

**KRITIK DAN EDISI TEKS
NASKAH UNDANG-UNDANG NAGARI SALIMPAT
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK**

Siska Afriani¹, Nurizzati², Zulfadhli³

**Program Studi Sastra Indonesia
FBS Universitas Negeri Padang
email: siska.embun@gmail.com**

Abstract

This research aimed to present, (1) a description of law script of Salimpat- Gumanti Valley subdistrict, Solok Regency; (2) the forms of writing errors and deviation of letter in law script of Salimpat-Gumanti Valley subdistrict, Solok Regency; and (3) the form of text edition law script of Salimpat- Gumanti Valley subdistrict, Solok Regency. Therefore, it could be read. This research used qualitative research that was focused on philology area, and the object of the study was law of Salimpat- Gumanti Valley subdistrict, Solok Regency. This research used standart edition method to do text edition. This research found letter errors, namely *lacunae*, *substitution*, *haphlographie*, and *dittograhpy*. Besides, deviation of letter, the form of writing errors were also found. The errors and deviation that were found repaired then. The law script of Salimpat-Gumanti Valley subdistrict, Solok Regency was translated into Indonesian and made in a new edition.

Kata kunci : filologi, naskah, teks, kritik, edisi

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang besar, yang kaya akan peninggalan sejarah dan kebudayaan. Peninggalan-peninggalan sejarah dan kebudayaan tersebut dapat kita temukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah naskah. Naskah merupakan salah satu peninggalan tradisi tulis Nusantara yang merekam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Naskah mengungkap tentang pemikiran, gagasan, ide, nilai-nilai dan sistem kehidupan masyarakat pada zaman

¹Mahasiswa penulis Skripsi Prodi Sastra Indonesia untuk wisuda periode Maret 2013.

²Pembimbing I, Dosen FBS Universitas Negeri Padang.

³Pembimbing II, Dosen FBS Universitas Negeri Padang.

dahulu (Nurizzati, 1998:9). Naskah juga merupakan cerminan warisan pengetahuan, adat istiadat dan perilaku masyarakat pada masa tertentu.

Naskah mengandung berbagai informasi penting yang harus diungkap dan disampaikan kepada masyarakat. Tetapi, naskah-naskah kuno yang ada di Nusantara biasanya ditulis dalam aksara non Latin dan bahasa daerah. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri dalam memahami naskah. Salah satu cara untuk mengungkap dan menyampaikannya informasi yang terkandung di dalam naskah kepada masyarakat adalah melalui penelitian filologi.

Secara etimologi, filologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu *philos* dan *logos*. *Philos* berarti cinta, dan *logos* berarti kata (*philos* juga berarti ilmu). Secara harfiah filologi berarti cinta pada kata-kata (Djamaris, 2002:6). Pengertian filologi ini kemudian berkembang dari cinta pada kata-kata menjadi cinta pada ilmu. Filologi adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa, kebudayaan, etika, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam keterangan tertulis (KBBI edisi 3, 2002). Kajian filologi tidak hanya terfokus pada kritik teks. Ilmu filologi juga menyelidiki kebudayaan suatu bangsa berdasarkan naskah. Dengan melakukan penelitian filologi dapat diketahui latar belakang kebudayaan yang melahirkan kebudayaan-kebudayaan itu. Filologi berusaha mengungkapkan kebudayaan suatu bangsa melalui hasil sastranya, baik lisan maupun tertulis (Baried, 1985:5). Penelitian filologi menjadikan naskah dan teks sebagai objek kajiannya.

Menurut Nurizzati (1998:9), naskah yang menjadi objek filologi adalah naskah yang berisi teks klasik, yang ditulis dengan tulisan tangan dalam aksara non-Latin dan berbahasa daerah. Naskah-naskah yang menjadi objek material penelitian filologi adalah berupa naskah-naskah yang ditulis pada kulit kayu, lontar dan kertas. Hal ini dapat diartikan bahwa perjanjian-perjanjian, ukiran, tulisan pada batu nisan berada di luar kajian filologi (Lubis, 2001:25).

Secara terperinci dapat dikatakan bahwa filologi mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Menurut Baried (1985:5-6) tujuan umum filologi adalah sebagai berikut: (1) memahami sejauh mungkin kebudayaan suatu bangsa melalui hasil sastranya, baik lisan maupun tertulis; (2) memahami makna dan fungsi teks

bagi masyarakat penciptanya; dan (3) menungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Sedangkan tujuan khusus filologi adalah sebagai berikut: (1) menyunting sebuah teks; (2) menungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya; dan (3) mengungkap resepsi pembaca pada setiap kurun penerimaanya.

Teks yang terkandung dalam naskah secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu yaitu: (1) teks lisan (tidak tertulis); (2) teks tulisan tangan; dan (3) teks cetakan. Masing-masing jenis teks ada filologinya tersendiri. Tetapi, yang harus disadari, yaitu antara teks lisan dan teks tulisan tidak ada perbedaan yang tegas.

Naskah-naskah Nusantara pada saat ini tersimpan di perpustakaan dan museum-museum yang terdapat di berbagai negara. Selain di Indonesia, sebagian naskah-naskah teks Nusantara pada saat ini tersimpan di museum-museum di 26 negara, yaitu di Malaysia, Singapura, Brunei, Srilangka, Thailand, Mesir, Inggris, Jerman Barat, Jerman Timur, Rusia, Austria, Hongaria, Swedia, Afrika Selatan, Belanda, Irlandia, Amerika Serikat, Swiss, Denmark, Norwegia, Polandia, Cekoslovakia, Spanyol, Italia, Perancis dan Belgia. Sebagian naskah lainnya masih tersimpan dalam koleksi perorangan, misalnya naskah Melayu, Aceh, Jawa dan Minangkabau.

Naskah-naskah Minangkabau, sebagaimana naskah-naskah Nusantara pada umumnya, masih banyak yang tersimpan di museum-museum dan di perpustakaan-perpustakaan universitas. Museum-museum tempat penyimpanan naskah Minangkabau diantaranya seperti museum Adityawarman yang terletak di Kota Padang dan museum Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) di Minang Village yang ada di Padang Panjang. Koleksi naskah Minangkabau banyak terdapat di museum Adityawarman.

Selain naskah-naskah yang tersimpan di museum-museum dan perpustakaan, ada juga naskah Minangkabau yang tersimpan sebagai koleksi perorangan, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Naskah yang masih tersimpan sebagai koleksi perorangan salah satunya dapat ditemukan di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Naskah tersebut bukan berupa

naskah yang berisi karya sastra, melainkan naskah yang berisi tentang Undang-Undang Nagari dan Adat Istiadat di Nagari Salimpat. Naskah ini masih cukup mudah ditemui di Nagari Salimpat, tetapi bukan dalam bentuk asli naskah, melainkan dalam bentuk salinan.

Nagari Salimpat merupakan salah satu Nagari yang terdapat di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Nagari Salimpat terdiri atas empat Jorong, yaitu Jorong Salimpat, Jorong Tanjung Balik, Jorong Taratak Baru dan Jorong Lipek Pageh. Masing-masing jorong di Nagari Salimpat terdiri atas empat suku atau korong, yaitu suku Kutianyia, suku Koto atau Tanjuang, suku Melayu atau Panai dan suku Caniago.

Nagari Salimpat merupakan salah satu daerah yang masih berpegang teguh pada adat istiadat. Adat istiadat di Nagari Salimpat masih sangat kuat. Salah satu bukti bahwa adat istiadat di Nagari Salimpat masih sangat kuat adalah pada acara pernikahan atau perkawinan. Pada acara pernikahan di Nagari Salimpat tidak diizinkan adanya hiburan orgen pada *malam jago-jago*, dan pada saat acara *bararak* dalam runtutan acara perkawinan, kaum perempuan yang ikut *bararak* tidak diperbolehkan memakai celana. Pakaian yang harus dipakai oleh kaum perempuan pada saat acara *bararak* adalah *baju kuruang*. Selain itu, jika ada *anak kamanakan* di Nagari Salimpat yang kedapatan hamil sebelum menikah, masih diberlakukan sistem *manimbang salah* dengan memotong seekor kambing. Masih banyak bukti lain tentang kuatnya adat istiadat di Nagari Salimpat yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Peran naskah Undang-Undang Adat yang ditemukan di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok sangatlah penting. Naskah tersebut berfungsi untuk mewariskan Adat Istiadat di Nagari Salimpat kepada generasi muda. Akan tetapi, naskah Undang-Undang Adat yang ditemukan tersebut bukanlah dalam bentuk asli, melainkan dalam bentuk salinan. Salah satu cara yang dilakukan untuk mewariskan naskah tersebut adalah dengan cara penyalinan. Bagi yang ingin memiliki naskah tersebut harus menyalinnya sendiri. Hal yang harus diingat adalah bahwa penyalinan terhadap naskah dapat

menyebabkan terdapat banyak naskah yang memuat satu cerita dan menyebabkan banyak terjadi kesalahan atau perubahan.

Nurizzati (1998:17-18) menjelaskan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dalam penyalinan teks adalah sebagai berikut.

- a. Lakuna (*lacunae*), yaitu kesalahan penyalinan akibat kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf atau halaman naskah yang terlewatkan.
- b. Substitusi (*substitution*), yaitu kesalahan dalam pergantian huruf dengan huruf lain yang hampir sama. Misalnya د (dal) menjadi ر (ra), ش (syin) menjadi س (sin).
- c. Transposisi (*transposition*), yaitu kesalahan penyalinan karena salah letak atas unsur kesengajaan.
- d. Interpolasi (*interpolation*), yaitu kesalahan penyalinan dengan bentuk penambahan teks karena unsur ketidaksengajaan. Penambahan yang dilakukan lebih dari satu kalimat.
- e. Adisi (*addition*), yaitu kesalahan penyalinan dengan bentuk penambahan bagian teks karena unsur ketidaksengajaan, ukurannya yang paling besar adalah kalimat. Kesalahan itu berbentuk penambahan bagian teks dibawah ukuran kalimat, seperti klausa, frasa, kata dan suku kata.
- f. Haplografi (*haplographie*), yaitu kesalahan penyalinan berbentuk kehilangan huruf atau suku kata yang sama. Misalnya, kata “beberapa” dalam salinan ditulis “berapa”.
- g. Ditografi (*dittographie*), yaitu kesalahan yang terjadi akibat satu huruf atau suku kata, kata, frasa, dan seterusnya ditulis dua kali.

Mengingat bahwa naskah Undang-Undang Adat ini memiliki fungsi yang sangat penting, dan penyalinan terhadap naskah ini, dengan resiko kesalahan penyalinan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, maka penelitian terhadap naskah Undang-Undang Adat Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ini dirasa perlu untuk dilakukan. Penelitian ini difokuskan pada kritik dan edisi terhadap teks naskah Undang-Undang Adat Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan, (1) deskripsi naskah Undang-Undang Nagari

Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok; (2) bentuk-bentuk kesalahan penulisan dan penyimpangan huruf atau aksara dalam naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok; dan (3) bentuk edisi teks naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok sehingga dapat dipahami oleh pembaca.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang difokuskan pada bidang filologi, dengan memfokuskan kerjanya pada bahan tertulis dan naskah kuno. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2004:6). Dalam kajian filologi metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan naskah sebagaimana yang nampak dengan jelas dan terperinci (Nurizzati, 1998:40). Menurut Djamaris (2002:10) metode yang digunakan dalam penelitian filologi ada beberapa macam sesuai dengan tahapan atau proses penelitian.

Objek penelitian ini adalah naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Naskah yang akan diteliti ini adalah naskah yang ditulis tangan yang merupakan salinan dari naskah asli. Naskah ini terdiri atas 26 halaman dengan jumlah baris yang tidak sama jumlahnya pada setiap halaman. Naskah ini berisi 12 pasal tentang undang-undang adat di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Penelitian terhadap naskah Undang-Undang Adat Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ini menggunakan metode edisi standar. Pemilihan metode ini disebabkan karena naskah yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan naskah induk yang ditulis dengan tulisan tangan, yang ditemukan di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Melalui metode edisi standar ini akan diterbitkan edisi teks yang baik, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta membetulkan kesalahan dan

penyimpangan yang terdapat pada naskah ini. Semua data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan cara: (1) mendeskripsikan keadaan fisik naskah; (2) mengklasifikasikan kesalahan dan penyimpangan huruf, sesuai dengan kelompok kesalahan penulisan yang ada pada format 1, 2 dan 3; (3) mentransliterasikan tulisan naskah ke dalam aksara Latin; (4) mengedisi naskah sesuai dengan ejaan yang berlaku serta mengoreksi kesalahan yang terdapat pada naskah; (5) menerjemahkan naskah ke dalam bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan EYD; dan (6) menyimpulkan hasil penelitian.

Dalam melakukan edisi ada beberapa tahap yang diperhatikan, sebagai berikut.

- a. Perubahan kata-kata yang tidak sesuai dengan jalan cerita, baik disengaja atau tidak disengaja (adanya keterlupaan) diletakkan pada tanda /.../ (tanda garis miring rangkap dua) dan untuk mempertanggungjawabkannya dapat dibuktikan lewat aparat kritik pada bagian bawah teks.
- b. Kata-kata yang tidak akrab lagi dengan masyarakat sekarang ini ditandai dengan menebalkan penulisannya, untuk mempertanggungjawabkannya dapat dilihat pada glosarium.
- c. Kata-kata yang merupakan istilah Minangkabau yang ditulis dengan lafal Melayu diedisi ke dalam bahasa Minangkabau dan ditandai dengan memiringkan penulisannya, dan untuk mempertanggungjawabkan dapat dilihat pada glosarium.
- d. Batas antar halaman yang satu dengan halaman yang lain ditandai dengan garis miring dua dan nomor halaman dicantumkan pada bagian samping kanan.
- e. Naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti di edisi ke dalam bahasa Minangkabau, karena sebagian besar teks pada naskah menggunakan bahasa Minangkabau dan banyak istilah-istilah Minangkabau yang jika di edisi ke dalam bahasa Melayu akan mengubah arti.

Setelah melakukan edisi dengan memperhatikan pedoman edisi di atas, naskah Undang-Undang Adat Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

C. Pembahasan

1. Deskripsi Naskah

Identifikasi naskah berupa deskripsi detail tentang gambaran fisik naskah. Deskripsi naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok adalah sebagai berikut.

a. Judul Naskah

Judul naskah ini adalah Naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

b. Nomor Naskah

Naskah Undang-undang Adat ini tidak memiliki nomor naskah. Hal ini disebabkan karena naskah ini merupakan koleksi pribadi.

c. Tempat Penyimpanan Naskah

Naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ini tersimpan dengan baik di rumah pemilik naskah.

d. Asal Naskah

Naskah ini merupakan milik pribadi salah satu anggota masyarakat Kenagarian Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang bernama Syafri Marlius.

e. Keadaan Naskah

Naskah ditemukan dalam keadaan baik dan utuh, naskah ini berupa fotokopi dari salinan naskah asli.

f. Ukuran naskah

Naskah ini berukuran 21,5 cm x 33 cm, ukuran ruang tulis tidak sama pada setiap halamannya. Rata-rata ruang tulis berukuran 17,3 cm x 25 cm.

g. Tebal Naskah

Tebal naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ini adalah 0,3 cm dengan jumlah halaman 26 halaman.

h. Jumlah Baris Perhalaman

Jumlah baris perhalaman pada naskah ini berbeda-beda, berkisar antara 15 sampai 33 baris tiap halaman.

i. Huruf/ Aksara/ Tulisan

Jenis atau macam tulisan yang digunakan dalam naskah ini adalah aksara Arab Melayu yang bertanda vokal dengan ukuran relatif besar-besar. Naskah ditulis dengan tinta warna hitam, dengan tulisan yang cukup mudah untuk dibaca dan naskah ini sudah menggunakan tanda baca.

j. Cara Penulisan

Naskah ditulis satu halaman perlembar, dengan arah penulisan arah ke lebar. Pada naskah ini tidak terdapat penomoran. Nomor diberikan untuk memudahkan penelitian.

k. Bahan Naskah

Naskah ini ditemukan dalam bentuk fotokopi dari naskah salinan. Naskah fotokopi ini ditulis pada bahan kertas dengan ukuran 21,5 cm x 32,8 cm.

l. Bahasa Naskah

Bahasa yang digunakan dalam naskah ini adalah bahasa Melayu-Minangkabau.

m. Bentuk Teks

Naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ini berbentuk prosa.

n. Umur Naskah

Umur naskah ini relatif masih muda.

o. Pengarang

Pengarang naskah ini tidak diketahui karena tidak terdapat keterangan pada naskah. Naskah asli dari naskah ini juga tidak dapat ditelusuri lagi.

p. Asal-usul Naskah

Naskah ini diperoleh dari salah seorang masyarakat Kanagarian Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Pemilik naskah ini bernama Syafri Marlius, berumur 40 tahun dan suku Kutianya. Pemilik naskah merupakan pemegang jabatan Urang Tuo dalam Korong Kutianya dan pemegang jabatan Urang Tuo Ampek Korong dalam susunan pemangku jabatan adat dalam Kanagarian Salimpat. Pemilik naskah juga merupakan mantan Wali Nagari Kanagarian Salimpat. Naskah yang diperoleh ini bukan naskah asli, melainkan

naskah fotokopi dari naskah salinan. Menurut pengakuan pemilik naskah, pemilik memperoleh naskah dari guru pidato dan pelajaran adatnya yang bernama Amasri Malin Karajan, 64 tahun. Amasri memegang jabatan sebagai Cadiak Pandai dalam korong atau suku, sedangkan dalam Nagari Amasri pernah memegang jabatan sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Wali Nagari Kanagarian Salimpat selama dua periode.

q. Fungsi Sosial Naskah

Melalui naskah ini dapat diketahui bagaimana adat-istiadat dan kebiasaan yang terdapat di Kanagarian Salimpat. Naskah ini juga berisi tentang keterangan batas-batas wilayah Kanagarian Salimpat secara hukum adat yang pada saat sekarang ini sudah mulai dilupakan. Naskah ini juga berfungsi untuk mewariskan adat-istiadat di Kanagarian Salimpat kepada generasi muda.

r. Ikhtisar Teks

Teks Undang-undang Nagari Salimpat berisi tentang keterangan mengenai adat-istiadat dan kebiasaan yang terdapat di Kanagarian Salimpat. Isi naskah terdiri atas 22 pasal Undang-undang Nagari Salimpat yang menjelaskan tentang beberapa istilah menurut adat, tentang kedudukan ninik mamak dalam nagari, tentang susunan kerapatan menurut adat, tentang tata cara dalam *alek jamu*, tentang *adaik limbago*, serta tentang pembagian wilayah menurut adat.

2. Kritik Teks

Kritik teks adalah upaya untuk menjelaskan keadaan konkret penulisan teks atas kertas. Kesalahan-kesalahan penulisan yang ditemukan dalam naskah ini Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti adalah berupa lakuna (*lacunae*) berjumlah 11 buah, substitusi (*substitution*) berjumlah 38 buah, haplografi (*haplographie*) berjumlah 2 buah, dan ditografi (*dittographie*) berjumlah 9 buah. Sedangkan penyimpangan yang ditemukan adalah berupa penyimpangan rangkaian huruf berjumlah 5 buah, penyimpangan penulisan huruf berjumlah 15 buah, dan penyimpangan penulisan kata berjumlah 11 buah.

3. Edisi Teks

Edisi teks dilakukan dengan memperhatikan beberapa pedoman edisi. Sebagai contoh berikut ini akan ditampilkan edisi pasal pertama naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Pasal Pertama
Bismi 'l-laHi 'r-rahmani 'r-rahim
Beberapa Istilah Menurut Adat

1. Niniak mamak, yaitu beberapa orang tertentu dalam nagari nan panjang limo, nan digadangkan menurut adat jo pusako dan memegang kagadangnya masing-masing dan gadangnya dalam nagari.
 2. Urang nan *ampek jinih* gadangnya di dalam korong, yaitu malim, penghulu, manti, hulubalang, kalimo jo urang tuo.
 3. Mamak pusako, yaitu seseorang yang menguasai pusako menurut *barihnyo* dan disebut jua mamak kepala waris.
 4. Mamak sawaris, yaitu seseorang yang akan /mewarisi⁴/ tersebut diatas.
 5. Mamak, yaitu seseorang yang dituakan di *nan baateh tumbuhan*.
 6. Payuang, yaitu beberapa korong yang dikuasai oleh penghulu dan tiap-tiap korong atau kedudukan itu mempunyai kebesaran masing-masing.
- Demikianlah adanya. //

4. Terjemahan

Berikut ini adalah terjemahan pasal pertama naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Pasal Pertama
Bismi 'l-laHi 'r-rahmani 'r-rahim
Beberapa Istilah Menurut Adat

1. *Niniak mamak*, yaitu beberapa orang tertentu dalam *nagari* yang panjang lima, yang dibesarkan menurut adat dan pusaka, dan memegang kebesarannya masing-masing dalam *nagari*.
 2. Orang yang empat jenis di dalam korong, yaitu malim, penghulu, manti, hulubalang, lima dengan *urang tuo*.
 3. *Mamak pusako*, yaitu seseorang yang menguasai pusaka menurut barisnya dan disebut juga mamak kepala waris.
 4. Mamak sewaris, yaitu seseorang yang akan mewarisi pusaka yang tersebut diatas.
 5. Mamak, yaitu seseorang yang dituakan di atas yang sebenarnya.
 6. Payung, yaitu beberapa korong yang dikuasai oleh penghulu, dan tiap-tiap korong atau kedudukan itu mempunyai kebesaran masing-masing.
- Demikianlah adanya.

⁴/memwarisi/ berubah menjadi mewarisi

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kritik dan edisi teks Naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Aksara yang digunakan dalam naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok adalah aksara Arab Melayu, sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu-Minangkabau.
2. Pada Naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ditemukan beberapa kesalahan penulisan, seperti lakuna (*lacunae*), substitusi (*substitution*), haplografi (*haphlograpie*) dan ditografi (*dittographie*). Selain itu juga ditemukan beberapa penyimpangan rangkaian huruf, penyimpangan penulisan huruf dan penyimpangan penulisan kata. Kesalahan penyalinan dan penyimpangan-penyimpangan tersebut dibetulkan kembali melalui beberapa tabel.
3. Naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok diedisi ke dalam bahasa Minangkabau dengan menggunakan metode edisi standar dan dengan memperhatikan beberapa pedoman edisi. Kemudian setelah itu, naskah Undang-Undang Adat Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Sebagai penutup penelitian terhadap naskah Undang-Undang Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Naskah kuno menyimpan berbagai informasi penting yang harus disampaikan dari generasi ke generasi berikutnya. Untuk itu, penelitian terhadap naskah-naskah kuno harus terus dilakukan, agar umur naskah-naskah bertambah panjang dan informasi yang terkandung di dalamnya dapat disampaikan kepada generasi muda.
2. Jumlah naskah-naskah kuno yang tersimpan sebagai koleksi perorangan dan tersebar di masyarakat diperkirakan masih sangat banyak, tetapi kesadaran

untuk melestarikannya sangat rendah. Untuk itu, perlu adanya pengumpulan dan pendokumentasian yang lebih intensif terhadap naskah-naskah Nusantara, khususnya naskah Minangkabau.

3. Kepada peneliti lain, diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian ini ke tahap penelitian selanjutnya.

Catatan:artikel ini disusun berdasarkan skripsi penulis dengan Pembimbing I Dra. Nurizzati, M.Hum. dan Pembimbing II Zulfadhli, S.S., M.A.

Daftar Rujukan

Barried, Siti Baroroh. 1985. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Penggunaan Bahasa.

Djamaris, Edwar. 2002. *Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: CV. Manasco.

Lubis, Nabilah. 2001. *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya Offset.

Nurizzati. 1998. "Metode-metode Penelitian Filologi". Padang: FBSS IKIP Padang.

Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.